



**PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN TENAGA KERJA**  
Jalan Gunung Kerinci No.11 Singkawang 79123  
Telepon (0562) 639923, Faksimili (0562) 639093  
Website : pmnaker.singkawangkota.go.id

**SURAT IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN**

NOMOR : 503 / 030 / SIPP / PPNP- B / 2022

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah dan Surat Permohonan Izin Penyelenggaraan Pendidikan Tanggal 31 Januari 2022, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Tenaga Kerja Kota Singkawang memberikan Izin Penyelenggaraan Pendidikan Kepada :

Nama Lembaga	: TK AL-KHAIRIYAH
Akta Notaris No.	: 01 / Tanggal 03 Agustus 2020, Notaris Evan Dari Rachman, S.H., M.Kn
Jenis Pendidikan	: Taman Kanak-Kanak
Alamat	: Jl. Marhaban RT. 054 RW. 009
Kelurahan	: Sedau
Kecamatan	: Singkawang Selatan, Kota Singkawang
Pemimpin / Penanggung Jawab	: MAHMUDEH
Pemilik / Penyelenggara	: YAYASAN " PONDOK PESANTREN AZZAYYADI "

Pemegang Izin wajib mengikuti ketentuan sebagai berikut:

1. Menyelenggarakan kegiatan pembelajaran tersebut dengan baik sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
2. Mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian;
3. Mengirimkan laporan berkala kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Singkawang;
4. Pemegang Izin mengajukan permohonan perpanjangan izin selambat-lambatnya 30 (tiga puluh hari) sebelum masa berlaku izin berakhir.

Izin Penyelenggaraan Pendidikan ini berlaku selama 4 (Empat) Tahun, terhitung mulai tanggal 27 Juli 2022 sampai dengan 27 Juli 2026.



Dikeluarkan di Singkawang  
Pada Tanggal 29 JUL 2022

**KEPALA DINAS**  
**YASMALIZAR, SH**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19681016 199803 1 004